

FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

Rachmad Yanto, *Ridham Priskap

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jambi
imrachmadyanto@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the function of the Press Council in its role to protect press freedom based on Law Number 40 of 1999 concerning the Press and what factors are the obstacles and weaknesses of the Press Council. The formulation of the problem raised in this research is how the function of the Press Council in protecting press freedom and how to strengthen the function of the press dean in protecting press freedom. The research method used is normative legal research. The results of this study indicate that the Press Council, which has the status of an independent state institution, is still unable to use its role as a protector of press freedom. Law Number 40 of 1999 only has a simple function, such as mediating press disputes. Because in the law the Press Council does not have the authority to give sanctions for violations that occur in the scope of journalism. And also now the challenges that come are no longer from external but from the internal press itself, where currently press companies often take non-neutral actions, because the owners of the press companies themselves use their media as a political tool.

Keywords; Press, Press Council, Press Freedom

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kelemahan Dewan Pers. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan Bagaimana cara memperkuat fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pers yang berstatus sebagai lembaga negara independen masih belum mampu dalam menggunakan perannya sebagai pelindung kemerdekaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 hanya memiliki fungsi yang sederhana, seperti mediator sengketa pers saja. Karena didalam undang-undang tersebut Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi di lingkup jurnalistik. Dan juga kini tantangan yang datang bukan lagi berasal dari eksternal melainkan dari internal pers itu sendiri, yang mana saat ini perusahaan pers yang kerap melakukan tindakan yang tidak netral, yang dikarenakan pemilik perusahaan pers itu sendiri menggunakan media nya sebagai sarana berpolitik.

Kata Kunci; Pers, Dewan Pers, Kemerdekaan Pers

I. Pendahuluan

Sejak dahulu, hak atas informasi sudah diakui dalam tatanan hukum nasional Indonesia. Dalam suatu negara hukum yang demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kebebasan pers.¹ Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen telah ditegaskan bahwa, “Kemedekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagiannya ditetapkan dengan Undang-undang”. Inilah yang menjadi dasar perumusan peraturan perundangan tentang pers.²

Setelah orde baru tumbang pada tahun 1998, muncul lah pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang kedua yang melahirkan kebebasan untuk pers di Indonesia. Setelah itu kebebasan pers mulai ditegaskan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pascareformasi, pemerintah mencabut sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kehidupan pers. Peraturan tersebut antara lain: Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), Permenpen Nomor 2 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Wartawan, Surat Keputusan (SK) Menpen Nomor 214 Tentang Prosedur dan Persyaratan untuk Mendapatkan SIUPP, dan SK Menpen Nomor 47 Tahun 1975 tentang Pengukuhan PWI dan Serikat Pekerja Surat Kabar Sebagai Satu-Satunya Organisasi Wartawan dan Organisasi Penerbit Pers Indonesia.³

Pada 28 Oktober 1956, Soekarno mengajukan untuk mengubah demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Sepanjang periode Demokrasi Terpimpin dan diberlakukannya Undang-Undang Darurat Perang, pers pun mengalami era terpimpin ini. Presiden Soekarno memerintahkan pers agar setia kepada ideologi Nasakom serta memanfaatkannya untuk memobilisasi rakyat. Soekarno tidak ragu-ragu untuk melarang surat kabar yang menentanginya. Di bawah Soekarno, surat kabar yang dikelola oleh kaum komunis tumbuh subur. Muncul perlawanan dari kelompok surat kabar sayap kanan nasionalis, yang mengatasnamakan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Konflik antara surat kabar sayap

¹ Rina Martini, “Analisis Peran Dan Fungsi Pers Sebelum Dan Sesudah Reformasi Politik Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 13 No. 2, hlm. 1. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10686>

² Ibid, hlm. 4

³ Tempo.co, “Kebebasan Pers Indonesia”, <https://hukum.tempo.co/read/1059485/kebebasan-pers-di-indonesia> diakses 18 Januari 2022.

kanan dengan surat kabar kelompok kiri tidak terelakkan. Soekarno ternyata lebih memilih kaum kiri, dan surat kabar kaum kanan yang anti komunis dilarang terbit.⁴

Pada zaman orde lama dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang disahkan Presiden Soekarno pada tanggal 12 Desember 1966. Pada masa Presiden Soeharto, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Dimana kondisinya pers masih saja memiliki kedudukan dibawah kekuasaan pemerintah. Menurut Rina Martini:

“Aturan itu bahkan memuat tentang perizinan pers dalam bentuk Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) untuk dijadikan penghalang media pers. SIUPP merupakan lembaga yang berhak menerbitkan pers sekaligus berfungsi sebagai organisasi yang melakukan pembredelan.”⁵

Pemerintahan Orde Baru dinilai terkesan mengekang demokrasi, yang pada akhirnya runtuh pada tanggal 28 Mei 1998. Hal itulah sebagai tanda lahirnya era Reformasi. Pada era ini, pers tidak lagi di kekang melalui kekuasaan dan aturan hukum yang sesuai tafsir dan selera penguasa. Pada tanggal 23 September 1999, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disahkan oleh Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Beserta perubahannya yang menjadi awal kehidupan pers yang lebih baik.

Pada masa reformasi, pers mulai beralih ke media digital, namun tak semata-mata pengekangan terhadap informasi kerap terjadi. Jika pada masa lampau pengekangan kebebasan berpendapat dilakukan oleh pemerintah, namun kini segelintir masyarakatpun ikut andil. Berbeda dengan pada masa orde lama dan orde baru, pada masa era digital saat ini pengekangan hak atas berpendapat tidak dilakukan secara nyata, semua kegiatan yang dilakukan bersifat jejak digital, tindakan yang dilakukan pun berbeda.

⁴ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, CV. Pamulrasih, Jakarta Barat, 2010. hlm. 17.

⁵ Rina Martni, *loc. Cit.*

Pada masa lampau pembredelan dilakukan dengan cara menutup ataupun melarang media massa untuk merilis suatu berita dengan peraturan, namun kini hanya dengan melakukan takedown atau penutupan paksa akun sosial media yang dimiliki oleh seseorang yang melontarkan pendapat dan pelakunya pun kini masyarakat sekitar bukan lagi hanya orang yang memiliki kekuasaan.

“Lokataru Foundation menilai kebebasan berependapat di era Presiden Jokowi mengalami penyempitan ruang ekspresi publik. Hal ini dilihat dari kebijakan pemerintah yang diambil seperti dalam isu Papua, kekerasan dan intimidasi kepada demonstran, Penyempitan kebebasan Akademik, hingga pemberangusan serikat buruh 39 (tirto.id). Baru-baru ini terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang menuai kritikan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat dinilai menyalahi asas demokrasi dalam bernegara. Seperti yang terjadi pada Agustus lalu di beberapa wilayah provinsi Papua perihal pelambatan akses internet. Hal ini telah menimbulkan kesulitan warga setempat untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui media telekomunikasi (internet) (Elsam.or.id). Kemudian terror terhadap Rasio setelah ia mengkritik penyajian data kasus Covid-19 oleh BNPB yang dianggap menyesatkan. Tak hanya itu Rasio kerap mengkritik berbagai kebijakan pemerintah (bbc.com). Kemudian terror terhadap penyelenggaraan diskusi dengan tema “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” (tirto.id). Selanjutnya, terror terhadap panitia penyelenggara diskusi bertemakan papua (Kompas.com). Terror terhadap salah satu Stand up comedy bintang emon yang roasting terkait putusan 1 tahun penjara terhadap kasus penyiraman air keras Novel Baswedan (kompas.com). Baru-baru ini adalah adanya kasus penangkapan kepada salah satu warga yang mengunggah lelucon gusdur tentang polisi (tirto.id).”⁶

Untuk mewujudkan kemerdekaan pers sesuai dengan konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan jaminan kepada pers untuk bebas dari intervensi apapun dalam pelaksanaannya, yang mana tidak terwujud dalam

⁶ Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 38-39.

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16200>

peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jika pada aturan perundangan sebelumnya Dewan Pers kurang tidak memiliki kekuatan terhadap pemerintah bahkan dibawah kendali pemerintah, namun pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Dewan pers tak lagi didikte oleh pemerintah yang mana Menteri Penerangan yang didudukkan sebagai ketua Dewan Pers kini Dewan Pers menjadi lembaga independen. Sehingga pemerintah pun tak dapat ikut campur tangan atas apa yang dilakukan Dewan Pers.

Dewan Pers memiliki tujuan sebagai lembaga yang merdeka dan bebas dalam melaksanakan segala fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, maka dari itu dibutuhkan penguatan Dewan Pers yang bebas dari campur tangan pemerintah. Dewan Pers yang bebas dari campur tangan pemerintah, memiliki peranan yang strategis dalam mengatur pola hubungan negara dan pers.

Pers diharapkan tidak lagi menjadi alat propaganda yang digunakan untuk mengelola tatanan sosial-politik agar selalu seperti yang diharapkan penguasa.⁷ Hal itu tergambar pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa keberadaan Dewan Pers yang independen adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Lebih jelasnya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa Dewan Pers memiliki fungsi untuk:

- a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- f. mendata perusahaan pers;

⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. hlm 111.

Agar pers menjadi sarana masyarakat untuk mendapatkan hak informasi secara terjamin dan informasi yang didapat terbebas dari berbagai macam campur tangan pihak lain maka diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.

Pada nyatanya yang ada dilapangan berkata lain, Dewan Pers masih belum bisa mewujudkan apa yang dimaksud kemerdekaan pers itu sendiri. Banyak pihak-pihak yang ikut campur dan mempengaruhi independensi dan objektivitas insan pers dalam penyaluran informasi. Jika pada zaman Orde Lama intervensi pers dilakukan oleh pemerintah, namun kini intervensi tersebut justru datang dari penguasa atau pemilik perusahaan pers itu sendiri ataupun serangan dari haters di sosial media, yang mana hal tersebut semata-mata dilakukan demi kepentingan ekonomi maupun kegiatan politik oleh penguasa perusahaan pers dan juga suatu langkah untuk membungkam kebebasan berpendapat.

Dengan desain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang sangat simpelpun tidak ada satu ayat pun dalam undang-undang ini yang memuat tentang kewenangan Dewan Pers, sebagaimana tertuang dalam undang-undang pers yang berlaku sebelumnya. Sehingga timbul permasalahan, apakah dewan pers ini berfungsi sebagai *law enforcer* (penegak hukum) atau hanya sekedar sebagai *moral force* (contoh teladan/penguat moral). Akibatnya dewan pers tidak memiliki otoritas untuk menindak maupun mendisiplinkan apabila terjadi pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pada akhirnya dari desain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers itu tak ada satu ayat-pun yang menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pers secara jelas, yang akan berdampak dalam menjaga kemerdekaan pers itu sendiri, hal ini sangat bertolak belakang dengan desain Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yangmana telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Maka dari itu dirumuskan masalah bagaimana fungsi dewan pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan bagaimana cara memperkuat fungsi dewan pers dalam melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertical), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini bermaksud pada bagian yang dijelaskan dengan penjelasan topik dan juga memberikan contoh kasus yang pernah terjadi dan diulas lebih dalam dan detail.

III. Pembahasan Dan Analisis

1. Fungsi Dewan Pers dalam Melindungi Kemerdekaan Pers

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers, membuat campur tangan pemerintah dalam kehidupan pers, hilang sama sekali, termasuk di dalam kelembagaan Dewan Pers. Tak ada lagi keterwakilan pemerintah dalam tubuh Dewan Pers seperti dalam undang-undang sebelumnya. Hingga akhirnya, Dewan Pers menjadi satu-satunya lembaga negara yang mempunyai akses terhadap kehidupan pers. Karena itu, Dewan Pers menjadi penanggungjawab utama dalam menjaga kemerdekaan pers. Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.” Pada bagian penjelasan ayat tersebut, diuraikan bahwa, “Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.”

Kehadiran Dewan Pers yang independen sebagai lembaga pelindung kemerdekaan pers, akhirnya menjadi harapan utama insan pers. Perlindungan yang dihadapkan, mencakup perlindungan dari intervensi pihak eksternal maupun internal pers. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi, salah satunya ialah, “Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.” Amanah tersebut sejalan dengan spirit pembentukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang tercantum dalam konsideran Menimbang huruf c undang-undang tersebut, yang menyatakan:

“bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan

peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;”

Persoalan sejauh mana ruang lingkup kemerdekaan pers, harus senantiasa dikaitkan dengan aktivitas jurnalistik. Hal itu sejalan dengan pengertian pers dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Jika pengertian “kemerdekaan” dilekatkan dengan pengertian “pers” sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang menyangkut pelaksanaan aktivitas jurnalistik, pers harus bebas dari campur tangan pihak manapun. Hal ini sejalan dengan penegasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Tafsir klausul tersebut dalam bagian penjelasannya adalah, “...bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.” Oleh karena itulah, insan pers sebagai pengembang tugas jurnalistik, harus terlepas dari intervensi apapun yang dapat merecoki independensinya dalam menyampaikan informasi.

Di sisi lain, soal ruang lingkup tafsir “campur tangan pihak lain” yang dimaksud dalam ketentuan di atas, memang tidak ditemukan uraiannya dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tapi setidaknya dapat ditarik gambaran umum bahwa pihak lain yang dimaksud adalah pihak yang berada di luar tubuh pers, yaitu orang yang tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas jurnalistik. Jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa, “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”, maka selain wartawan, pada dasarnya dapat digolongkan sebagai pihak di luar pers yang tidak boleh mengintervensi apalagi mengganggu kemerdekaan pers. Karangka ini sejalan dengan maksud Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan- DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat

Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, yang menyatakan bahwa, "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk." Tafsir kata "independen" dalam Peraturan Dewan Pers tersebut adalah "...memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers."

Dalam upaya melindungi kemerdekaan pers secara menyeluruh sebagaimana dimaksud di atas, maka fungsi Dewan Pers sebagaimana terurai dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pun, pada umumnya ditujukan untuk menghindarkan pers dari campur tangan pihak luar. Secara utuh, Pasal 15 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi- fungsi sebagai berikut:

- A. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- B. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- C. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- D. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- E. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- F. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesiewartawanan;
- G. mendata perusahaan pers.

Jika diperhatikan secara seksama, maka serangkaian fungsi Dewan Pers di atas menghendaki adanya kehidupan pers yang tidak lagi mendapat intervensi dari pihak mana pun, serta dalam bentuk apapun. Untuk itu, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah mendudukan Dewan Pers sebagai mediator yang berwenang menjembatani permasalahan yang timbul antara pers dengan masyarakat. Salah satu wujud nyatanya adalah diberikannya fungsi kepada Dewan Pers untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dengan begitu, tindakan represif dari pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan, bisa dihindari dengan upaya mediasi melalui Dewan Pers. Instrumen mediasi ini semakin kokoh dengan sokongan fungsi Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dengan begitu, segala persoalan terkait insan pers, akan diselesaikan terlebih

dahulu melalui penilaian etik oleh Dewan Pers, sehingga tidak serta merta mendahulukan jalur litigasi yang dapat berujung pada pembedaan terhadap wartawan.

2. Penguatan Fungsi Dewan Pers dalam Melindungi Kemerdekaan Pers

Status independen memperkuat kedudukan Dewan Pers sebagai satu- satunya lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mengawal kehidupan pers secara langsung. Demi menangkai intervensi pihak luar terhadap pers, maka segenap fungsi Dewan Pers, telah menyediakan mekanisme sehingga permasalahan pers hanya perlu diselesaikan melalui Dewan Pers. Fungsi Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian sengketa pers, serta memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers, jelas bertujuan agar persoalan pers tidak keluar dari ranah Dewan Pers.

Dalam perkembangan pers kekinian, sejumlah kasus menunjukkan bahwa serangkaian fungsi Dewan Pers, tidak mampu lagi menjadi instrumen untuk melindungi kemerdekaan pers dan kepentingan publik atas pers. Salah satu tantangan bagi pers saat ini adalah kapitalisasi dan politisasi media pers, yang rentan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers. Pada kondisi itu, Dewan Pers seakan tidak memiliki daya apa-apa. Pasalnya, kapitalisasi dan politisasi media pers sering kali merupakan kebijakan perusahaan pers. Pemimpin, pemilik, maupun para penyokong modal perusahaan pers, menjadikan media pers sekadar sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik.

Tantangan dari perusahaan pers, akhirnya membuat Dewan Pers berada pada posisi yang dilematis. Ia memikul tanggung jawab untuk melindungi kemerdekaan pers, tetapi pelanggarnya adalah pihak dari internal kelembagaan pers sendiri. Mereka mengintervensi aktivitas jurnalistik di ruang redaksi yang seharusnya steril dari campur tangan pihak mana pun, termasuk pemilik perusahaan pers. Posisi Dewan Pers pun semakin dilematis mengingat kelembagaannya selama ini, terutama persoalan keanggotaannya, melibatkan unsur perusahaan pers, baik dalam proses pemilihan, maupun unsur anggota yang duduk sebagai anggota Dewan Pers. Keadaan tersebut membuat Dewan Pers menjadi semakin tak berdaya di hadapan pemilik perusahaan pers yang terus memperlak media.

Kenyataan kekinian sebagaimana digambarkan di atas, jelas membutuhkan langkah- langkah jitu. Selain restrukturisasi kelembagaan Dewan Pers, juga diperlukan penguatan

terhadap fungsi dan kewenangan Dewan Pers. Salah satu yang patut dipertimbangkan dalam upaya menguatkan Dewan Pers adalah usul perubahan yang ditawarkan oleh AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia). Dalam usul tersebut, Dewan Pers tidak lagi sekadar didudukkan sebagai administrator atau pendata organisasi pers dan wartawan, fasilitator organisasi pers dalam perumusan aturan, penjaga etik, dan juga mediator sengketa pers. Di luar itu, AJI mengusulkan penguatan kewenangan Dewan, yaitu menjadi sebuah lembaga quasi yudisial. Bentuk nyatanya adalah memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menerima laporan, memeriksa dan memutuskan pelanggaran jurnalistik, juga memberikan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran jurnalistik.⁸ Usul ini jelas patut dipertimbangkan demi mewujudkan kemerdekaan pers di ranah perusahaan pers. Terlebih lagi, selama ini Dewan Pers memang tidak memiliki kekuasaan menyelesaikan pelanggaran jurnalistik secara mandiri. Di antaranya bahwa Dewan Pers hanya melakukan penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan, sedangkan penjatuhan sanksinya, diberikan oleh perusahaan pers atau organisasi wartawan. Bahkan pelanggaran prinsip jurnalistik dan kemerdekaan pers oleh pihak perusahaan pers sendiri, sama sekali tidak memiliki mekanisme penindakan, apalagi pengenaan sanksi.

Usul lain dari AJI yang patut dipertimbangkan adalah penegasan bahwa Dewan Pers berwenang untuk membuat peraturan terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya. Penegasan semacam ini akan semakin menguatkan posisi peraturan Dewan Pers di kalangan insan pers. Dewan Pers diharapkan bisa mengeluarkan peraturan secara mandiri perihal pers yang memiliki daya mengikat dan memaksa, termasuk kepada pihak perusahaan pers. Kewenangan membuat peraturan itu akan semakin berdampak jika dikaitkan dengan kewenangan untuk memutus dan memberi sanksi atas pelanggaran jurnalistik. Jika demikian, maka penegakan peraturan Dewan Pers, tidak lagi ditumpukan pada kesadaran dan kemauan dari para insan pers. Secara mandiri, Dewan Pers dapat membuat peraturan terkait sistem kerja di dalam satu perusahaan pers secara menyeluruh, juga menerapkan sanksi tertentu atas setiap pelanggar kemerdekaan pers, termasuk kepada pemilik perusahaan pers.

⁸ Jajang Jamaludin, "Menguji Ide Revisi UU Pers: Hasil Kajian & Usulan AJI Soal Undang Undang Pers", Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta Pusat, 2009. hlm. 79

<https://aji.or.id/read/buku/11/Menguji-Ide-Revisi-UU-Pers>

Di luar dari usul penguatan fungsi dan kewenangan Dewan Pers, memang terdapat ketakutan sejumlah pihak bahwa Dewan Pers dengan kekuasaan yang mumpuni, akan jadi serupa Departemen Penerangan di zaman Orde Baru. Bahkan Dewan Pers dikhawatirkan akan menjadi saluran pemerintah untuk kembali mengekang kemerdekaan pers. Namun ketakutan tersebut, seharusnya tidak menutup kenyataan akan pentingnya penguatan Dewan Pers. Hal itu mengingat tantangan pers masa kini, sudah berbeda. Realitasnya, pers yang terlepas dari belenggu eksternal, terutama dari pemerintah, malah tak bisa melepaskan diri dari belenggu internal, yaitu dari pihak pemilik dan pemodal perusahaan pers. Pada kondisi inilah, dibutuhkan Dewan Pers yang lebih bertaji. Untuk menjamin bahwa Dewan Pers tidak akan berubah jadi tirani baru, maka penangkalannya harus dengan penguatan kelembagaan. Artinya, selama kelembagaan Dewan Pers dimantapkan, dalam hal ini soal pemilihan anggota dan pembentukan struktur Dewan Pers menjadi wilayah organisasi pers beserta masyarakat, maka seharusnya tidak perlu ada ketakutan berlebih bahwa Dewan Pers akan menyalahgunakan fungsi dan kewenangannya, hingga mengingkari prinsip kemerdekaan pers dan mengabaikan fungsi publik pers.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Dewan Pers dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers tak lebih dari sebatas fasilitator serta administrator organisasi pers dan wartawan, penjaga nilai etik, juga mediator sengketa pers. Kondisi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa Dewan Pers tidak diberi kewenangan, terutama kewenangan untuk membuat peraturan secara mandiri yang sifatnya mengikat organisasi dan insan pers, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar prinsip kemerdekaan pers. Keberadaan Dewan Pers semakin tak berdaya mengingat organisasi pers, khususnya organisasi perusahaan pers, merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap kelembagaan Dewan Pers, terutama dalam soal keanggotaannya. Akhirnya, Dewan Pers diposisinya sekadar sebagai pelindung organisasi pers, bukan untuk menjamin terwujudnya fungsi publik pers.

2. Penguatan terhadap fungsi Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada sisi lain, nyatanya tidak dibarengi dengan serangkaian kewenangan. Dalam Keterangan Umum RUU Pers, memang tampak keinginan untuk menghindari sejauh mungkin campur tangan pemerintah terhadap pers, yaitu dengan memberikan fungsi yang luas kepada Dewan Pers. Salah satunya adalah memberikan kewenangan kepada Dewan Pers

B. Saran

1. Mengkaji tentang permasalahan kemerdekaan pers yang bersangkutan independensi dalam aktivitas pers harus dilakukan. Pengkajian dilakukan untuk mencari sebuah solusi agar dapat tercipta pers yang merdeka. Yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, keresahan, dan kepedulian bersama akan urgensi pembenahan kelembagaan pers, salah satu melalui penguatan fungsi Dewan Pers. Agar tercipta perlindungan terhadap kemerdekaan pers yang terjamin. . Semua pihak harus berperan dalam upaya mendudukkan pers pada posisinya yang sejati, yaitu sebagai sarana bagi kultur demokrasi. Pers ada untuk kepentingan semua masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun segelintir kelompok yang tidak bertanggungjawab.
2. Langkah untuk merevisi Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebuah cara untuk memperbaiki kehidupan pers. Langkah ini perlu dilakukan seiring berjalannya waktu, tantangan yang datangpun mulai timbul bermacam bentuknya. Hal ini bertujuan agar terjadi keselarasan antara Pasal 28F UUD Tahun 1945 pada amandemen kedua tahun 2000 yang memberikan perlindungan terhadap pers. Memperbaiki fungsi dan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers merupakan satu poin penting yang perlu dilakukan, agar kemerdekaan pers dan fungsi publik Dewan Pers dapat lebih dijamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, CV. Pamulrasih, Jakarta Barat, 2010.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

B. JURNAL/Karya Ilmiah

Jajang Jamaludin, “Menguji Ide Revisi UU Pers: Hasil Kajian & Usulan AJI Soal Undang Undang Pers”, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta Pusat, 2009. Hlm. 79
<https://aji.or.id/read/buku/11/Menguji-Ide-Revisi-UU-Pers>

Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 38-39.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16200>

Rina Martini, “Analisis Peran Dan Fungsi Pers Sebelum Dan Sesudah Reformasi Politik Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 13 No. 2, hlm. 1.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10686>

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar. Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Nomor 11 Tahun 1966. LNRI Tahun 1966 Nomor 40. TLNRI Nomor 2815.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Nomor 4 Tahun 1967. LNRI Tahun 1967 Nomor 7. TLNRI Nomor 2822.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Nomor 21 Tahun 1982. LNRI Tahun 1982 Nomor 52. TLNRI Nomor 3235.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Nomor 39 Tahun 1999. LNRI Tahun 1999 Nomor 165. TLNRI Nomor 3886.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pers. Nomor 40 Tahun 1999. LNRI Tahun 1999 Nomor 166. TLNRI Nomor 3887.

D. Internet

Tempo.co, “Kebebasan Pers Indonesia”, <https://hukum.tempo.co/read/1059485/kebebasan-pers-di-indonesia> diakses 18 Januari 2022.